

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa privasi atas data pribadi adalah pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia yang telah dilindungi berdasarkan Hukum Internasional, Regional dan Nasional;
- b. bahwa perlindungan privasi atas data pribadi merupakan hak asasi yang diamanatkan langsung oleh konstitusi Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa privasi atas data pribadi merupakan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, penyelenggaraan, dan penyebaran data pribadi;
- d. bahwa perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data dan/atau informasi pribadi, guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

Mengingat:

Pasal 20, 28 G ayat (1), dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN ... TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
3. Data Pribadi Sensitif adalah data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.
4. Proses data pribadi adalah perbuatan mengumpulkan, mengklasifikasikan, merekam, menyimpan, retensi, memperbaiki, memperbaharui, mengungkapkan dan memusnahkan data pribadi.
5. File data pribadi adalah kumpulan data perseorangan yang terorganisir secara sistematis.
6. Penyelenggara data pribadi adalah orang, badan hukum, badan usaha, instansi penyelenggara negara, badan publik, atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
7. Pemroses data adalah orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama penyelenggara data.
8. Pemilik data pribadi adalah perorangan yang menjadi subjek dari data pribadi dan dapat diidentifikasi dari data pribadi tersebut.
9. Penyelenggaraan data pribadi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan perbuatan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi.
10. Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.
11. Pemasaran langsung adalah kegiatan mengkomunikasikan materi iklan atau materi pemasaran yang ditujukan kepada individu tertentu dengan cara apapun.
12. Komisi dalam undang-undang ini adalah Komisi Informasi Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
13. Transfer data pribadi adalah perpindahan data pribadi dari penyelenggara data pribadi kepada pihak lain.
14. Pihak ketiga dalam kaitannya dengan data pribadi adalah setiap orang atau badan hukum selain:
 - a. Pemilik data pribadi;
 - b. Penyelenggara data pribadi yang memperoleh persetujuan langsung dari pemilik data pribadi;
15. Transaksi bisnis adalah transaksi yang bersifat komersial, baik berdasarkan perjanjian atau tidak, termasuk setiap hal yang berkaitan dengan pengiriman atau pertukaran barang atau jasa, agensi, investasi, pembiayaan, perbankan dan asuransi.

16. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Badan Hukum Publik badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
18. Badan Hukum Swasta adalah termasuk perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi.
19. Badan Usaha Perorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. adalah termasuk Firma, Persekutuan Komanditer.
20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk partisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Setiap orang adalah orang perorangan dan atau badan hukum.
22. Alat Pemroses/Pengolah Data Visual/CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 2

Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, asas kepentingan umum, asas keseimbangan, dan asas pertanggungjawaban.

Pasal 3

Pengaturan Perlindungan Data Pribadi bertujuan:

- a. Melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan privasi atas data pribadi.
- b. Menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- c. Mendorong pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi.
- d. Mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Pasal 4

Undang-Undang ini berlaku untuk penyelenggaraan semua jenis data pribadi warga negara Indonesia yang dilakukan oleh orang, badan hukum, badan usaha, instansi penyelenggara negara, badan publik, atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 5

Penyelenggaraan data pribadi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Pembatasan dalam pengumpulan data pribadi;

- b. Kesepakatan;
- c. Proses penyelenggaraan dan pengungkapan data pribadi harus sesuai dengan tujuan;
- d. Kualitas data/Integritas Data;
- e. Keamanan data pribadi;
- f. Akurasi;
- g. Akses Data;
- h. Retensi;
- i. Notice; dan
- j. Choice.

BAB III

PENYELENGGARAAN DATA PRIBADI

Pasal 6

Penyelenggaraan data pribadi dilakukan pada proses:

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan dan penampilan;
- d. pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan; dan
- e. pemusnahan.

PENYELENGGARAAN DATA PRIBADI SENSITIF

Pasal 7

- (1) Penyelenggara data pribadi dilarang mengumpulkan, mengolah dan mengungkapkan data pribadi sensitif.
- (2) Data Pribadi Sensitif dapat diberikan dengan persetujuan tertulis dalam hal:
 - a. perlindungan keselamatan subjek data.
 - b. pencapaian tujuan pemenuhan setiap hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang berlaku berkaitan dalam ketenagakerjaan.
 - c. pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan medis yang dilakukan oleh dokter, tenaga medis lainnya, maupun orang-orang yang terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan pasien.
 - d. proses penegakan hukum.
 - e. untuk pelaksanaan fungsi berbagai pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. data pribadi sensitif telah berada di dalam domain publik karena perbuatan yang dilakukan oleh pemilik data pribadi tersebut.
- (3) mekanisme perlindungannya seperti apa?

BAB IV

HAK PEMILIK DATA PRIBADI

Pasal 8

Subjek data pribadi dapat mengajukan permintaan akses yang memadai dan salinan atas data pribadi miliknya kepada penyelenggara data pribadi yang mengelola data pribadi miliknya.

Pasal 9

Subjek data pribadi dapat mengajukan permintaan kepada penyelenggara data pribadi untuk memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memperbaharui data pribadi yang berada di dalam penyelenggaraan penyelenggara data pribadi.

Pasal 10

Pemilik data pribadi berhak melengkapi data pribadi sebelum data pribadi tersebut dikelola oleh penyelenggara data pribadi.

Pasal 11

- (1) Pemilik data pribadi memiliki hak untuk meminta pemusnahan data pribadi miliknya.
- (2) Pemusnahan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data pribadi yang:
 - a. tidak memiliki nilai guna;
 - b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
 - d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

Pasal 12

Pemilik data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran terhadap data pribadinya berdasarkan undang-undang ini ke pengadilan.

Pasal 13

Pemilik data pribadi setiap saat dapat menarik kembali persetujuan penyelenggaraan data yang telah diberikan pada penyelenggara data dengan pemberitahuan tertulis.

BAB V

PENGECUALIAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 14

Prinsip-prinsip dan hak-hak Pemilik data pribadi dikecualikan dalam hal:

- a. keamanan nasional;
- b. kepentingan proses penegakan hukum;
- c. kepentingan pers sepanjang data pribadi diperoleh dari informasi yang sudah dipublikasikan dan disepakati oleh pemilik; dan/atau
- d. kepentingan penelitian ilmiah dan statistik sepanjang data pribadi diperoleh dari informasi yang sudah dipublikasikan (konfirmasi kembali untuk kepentingan penelitian).

BAB VI

KEWAJIBAN PENYELENGGARA DATA PRIBADI

Bagian Kesatu

Persetujuan Penyelenggaraan Data Pribadi

Pasal 15

- (1) Penyelenggara data pribadi dapat melakukan penyelenggaraan data pribadi apabila pemilik data pribadi memberikan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah penyelenggara data pribadi memberikan informasi mengenai:
 - a. legalitas dari penyelenggara data pribadi.
 - b. tujuan penyelenggaraan data pribadi.
 - c. jenis-jenis data pribadi yang akan dikelola.
 - d. periode retensi dokumen yang memuat data pribadi.
 - e. rincian mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan.
 - f. jangka waktu penyelenggaraan dan pemusnahan data pribadi oleh penyelenggara data pribadi.
 - g. hak dari subjek data untuk menolak memberikan persetujuan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh penyelenggara pada saat meminta persetujuan subjek data.
- (4) Persetujuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas tidak diperlukan apabila:
 - a. terdapat ketentuan hukum yang mengharuskan penyelenggaraan data pribadi;
 - b. diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian dengan subjek data pribadi; dan/atau
 - c. diperlukan untuk melindungi pemilik data pribadi dari ancaman keselamatan nyawa, badan atau keuntungan ekonomi dari subjek data pribadi.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara data pribadi tidak boleh mencegah atau melarang subjek data menarik kembali persetujuan penyelenggaraan data pribadi.

- (2) Penyelenggara data pribadi harus menghentikan penyelenggaraan data pribadi segera setelah subjek data menarik persetujuan penyelenggaraan data pribadi.

Pasal 17

- (1) Subjek data pribadi dapat meminta penundaan proses penyelenggaraan data pribadi.
- (2) Penyelenggara data pribadi wajib menunda proses penyelenggaraan data pribadi sebagian atau seluruhnya apabila pemilik data pribadi meminta penundaan.
- (3) Penyelenggara data pribadi dapat menolak permintaan penundaan proses penyelenggaraan apabila:
 - a. Terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan penundaan proses penyelenggaraan dilakukan.
 - b. Terdapat kemungkinan bahwa penundaan proses penyelenggaraan dapat membahayakan keselamatan pihak lain.
 - c. Subjek data pribadi terikat perjanjian tertulis yang tidak memungkinkan penundaan proses penyelenggaraan data pribadi.

Pasal 18

Penyelenggara data pribadi wajib memberikan pemberitahuan kembali kepada subjek data apabila di kemudian hari terdapat perubahan hal-hal yang semula disampaikan dalam pemberitahuan penyelenggara data pribadi pada ayat (1) di atas.

Pasal 19

Penyelenggara data pribadi wajib mengumumkan kebijakan perlindungan privasi mengenai data pribadi.

Bagian Kedua

Keamanan Data Pribadi

Pasal 20

Penyelenggara data pribadi melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang dikelolanya meliputi:

- (1) Penyusunan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi data pribadi dari kerusakan, pengubahan, pengungkapan, serta pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan undang-undang ini.
- (2) Menerapkan langkah-langkah teknis operasional dalam melindungi data pribadi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menentukan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dari data pribadi yang harus dilindungi, ukuran data pribadi serta risiko dalam penyelenggaraannya.

Bagian Ketiga

Akses dan Perbaikan Data Pribadi

Pasal 21

- (1) Apabila terdapat permintaan akses dari pemilik data pribadi, maka penyelenggara data pribadi, secepatnya dalam waktu yang wajar harus memberikan pada pemilik data pribadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Data pribadi yang dikelola;
 - b. Riwayat selama satu tahun penyelenggaraan data pribadi terhitung dari tanggal diterimanya permintaan akses secara tertulis dari pemilik data pribadi.
- (2) Penyelenggara data pribadi melakukan pemberitahuan mengenai hasil tindakan koreksi data pribadi tersebut ke subjek data.
- (3) Penyelenggara data pribadi dilarang memberikan informasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas apabila:
 - a. Pemberian informasi dapat membahayakan keamanan atau kesehatan fisik atau kesehatan mental individu lain selain subjek data pribadi.
 - b. Mengakibatkan bahaya bagi keamanan, kesehatan fisik atau kesehatan mental subjek data pribadi yang mengajukan permintaan akses.
 - c. Mengungkapkan data pribadi milik individu lainnya.
 - d. Bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 22

Penyelenggara data pribadi harus memperbaiki kesalahan dan atau ketidakakuratan data pribadi segera setelah menerima permintaan perbaikan data pribadi.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 23

Penyelenggara data pribadi wajib melakukan pengawasan yang tepat terhadap orang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan data pribadi di bawah perintah dan pengawasan penyelenggara data pribadi.

Bagian Kelima

Akurasi, Perlindungan dan Pemusnahan Data Pribadi

Pasal 24

Penyelenggara data pribadi wajib memastikan data pribadi yang diperoleh akan dikelola secara akurat dan lengkap dalam hal:

- a. data pribadi yang digunakan akan mempengaruhi kedudukan hukum subjek data pribadi.
- b. data pribadi yang diungkapkan kepada pihak lain berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi.

Pasal 25

Penyelenggara data pribadi bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan data pribadi dari permintaan, pengumpulan, penggunaan, pengolahan dan pengungkapan yang tidak sah.

Pasal 26

Penyelenggara data pribadi wajib melindungi data pribadi yang dikelolanya dengan membuat sistem keamanan yang dapat mencegah akses yang tidak sah, pengumpulan, penggunaan, pengolahan, pengungkapan, modifikasi, penghapusan yang tidak sah atau tindakan lainnya yang memiliki risiko sama.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara data pribadi harus tanpa penundaan memusnahkan data pribadi apabila:
 - a. Telah mencapai periode retensi;
 - b. Tujuan penyelenggaraan data pribadi telah tercapai; atau
 - c. Terdapat permintaan dari subjek data pribadi.kecuali data pribadi tersebut harus tetap disimpan berdasarkan amanat hukum yang berlaku.
- (2) Penyelenggara data pribadi harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah data pribadi yang telah dihancurkan dipulihkan kembali.

Bagian Keenam

Alat Pemroses/Pengolah Data Visual/CCTV

Pasal 28

- (1) Tidak seorang pun diperbolehkan memasang dan mengoperasikan alat pengolah data visual pada suatu tempat fasilitas umum yang mengancam hak privasi individu.
- (2) Alat Pemroses pengolah data visual dilarang dipasang di fasilitas umum, kecuali:
 - a. peraturan perundang-undangan memperbolehkan.
 - b. diperlukan untuk pencegahan dan investigasi tindak pidana.
 - c. diperlukan untuk keamanan fasilitas dan pencegahan kebakaran.
 - d. diperlukan untuk penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisa dan pengaturan informasi lalu lintas.
- (3) Operator alat pemroses pengolah data visual harus menginformasikan telah dipasang alat pengolah data visual.
- (4) Operator alat pemroses pengolah data visual dengan semena-mena untuk tujuan selain yang dikemukakan pada awal pemasangan alat, atau secara langsung memindahkan alat pengolah data visual tersebut ke tempat yang berbeda atau menggunakan fungsi perekam suara.
- (5) Operator alat pemroses pengolah data visual harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan data pribadi yang hilang, dicuri, diubah, atau dirusak.

Bagian Ketujuh

Data Pribadi yang Terungkap

Pasal 29

Penyelenggara data pribadi harus melakukan pemberitahuan pada subjek data yang dirugikan tanpa penundaan fakta bahwa data pribadi miliknya terungkap, dan dalam pemberituannya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Data pribadi yang terungkap;
- b. Kapan dan bagaimana data pribadi terungkap;
- c. Upaya penanganan dan pemulihan terungkapnya data pribadi oleh penyelenggara data pribadi; dan
- d. Informasi mengenai perwakilan dari penyelenggara data yang dapat dihubungi oleh subjek data untuk melaporkan kerugian-kerugian yang muncul akibat terungkapnya data pribadi.

BAB VII

KOMISI

Bagian Kesatu

Fungsi Komisi

Pasal 30

- (1) Memastikan bahwa penyelenggara data pribadi tunduk dan patuh terhadap ketentuan di dalam undang-undang ini.
- (2) Mendorong semua pihak yang terkait dengan perlindungan data pribadi untuk menghormati privasi atas data pribadi.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Komisi

Pasal 31

- (1) Komisi melakukan fungsi dan tugasnya secara independen sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komisi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Memantau kepatuhan seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan data pribadi terhadap undang-undang ini, termasuk juga langkah-langkah perlindungan data pribadi yang digunakan serta merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memenuhi standar minimum dalam perlindungan data pribadi berdasarkan undang-undang ini.
 - b. Menerima pengaduan, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan melakukan pendampingan terhadap subjek data dalam hal terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini.
 - c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan sektor swasta dalam upaya merumuskan dan melaksanakan rencana dan kebijakan untuk memperkuat perlindungan data pribadi
 - d. Mempublikasikan secara teratur panduan langkah-langkah perlindungan data pribadi dan

- berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- e. Memberikan rekomendasi kepada penegak hukum berkaitan dengan penuntutan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
 - f. Memberikan surat teguran/peringatan pertama dan kedua terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara data.
 - g. Melakukan penelitian (research).
 - h. Secara umum melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk memfasilitasi penegakan perlindungan data pribadi.
 - i. Memberikan pendapat dan saran terhadap pembentukan dan penerapan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
 - j. Negosiasi dalam membuat perjanjian dengan otoritas perlindungan data pribadi negara lain untuk penerapan dan pelaksanaan undang-undang perlindungan data pribadi masing-masing negara secara lintas-batas.
 - k. Membentuk Sekretariat untuk pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Komisi dalam hal perlindungan data pribadi.
- (3) Persoalan-persoalan lainnya yang penting bagi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Komisi diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB VIII

TRANSFER DATA PRIBADI

Bagian Kesatu

Transfer data pribadi kepada pihak ketiga dalam wilayah negara Indonesia

Pasal 32

Penyelenggara data dilarang untuk mentransfer data ke luar wilayah negara Indonesia kecuali negara tersebut memiliki tingkat perlindungan yang setara dengan undang-undang ini, kecuali:

- (1) Terdapat kontrak antara penyelenggara data dengan penerima data di luar wilayah negara Indonesia.
- (2) Perjanjian internasional antar negara.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara data pribadi harus meminta dan memperoleh persetujuan subjek data pribadi sebelum melakukan transfer data pribadi kepada pihak ketiga dalam wilayah negara Indonesia.
- (2) Pihak ketiga yang menerima data pribadi dari penyelenggara data pribadi tidak dapat menggunakan data tersebut selain untuk tujuan penyelenggaraan data pribadi yang telah disetujui pemilik data pribadi.

Bagian Kedua

Transfer data pribadi dalam Penggabungan, Pemisahan, Peleburan Perusahaan atau transaksi bisnis lainnya

Pasal 34

Penyelenggara data pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan perusahaan atau transaksi bisnis lainnya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik data pribadi.

Bagian Ketiga

Transfer Data Pribadi yang Bersifat Lintas Batas Nasional

Pasal 35

Penyelenggara data pribadi yang akan menyediakan atau mentransfer data pribadi yang dikelolanya ke pihak lain di luar wilayah Negara Indonesia harus meminta dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data pribadi.

Pasal 36

- (1) Komisi dengan pemberitahuan tertulis mengecualikan penyelenggara data pribadi dari persyaratan ayat (1) di atas.
- (2) Pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tersebut:
 - a. Dapat diberikan tergantung pada penilaian Komisi yang ditetapkan secara tertulis;
 - b. Tidak perlu diumumkan dalam Lembaran Negara dan dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Komisi.

BAB IX

PEMASARAN LANGSUNG

Pasal 37

- (1) Pemilik data pribadi dapat setiap saat melakukan permintaan tertulis kepada penyelenggara data pribadi agar menghentikan penyelenggaraan data pribadinya untuk kegiatan pemasaran langsung.
- (2) Pemilik data pribadi yang tidak puas karena permintaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas tidak dipenuhi, baik sebagian atau seluruhnya dapat meminta Komisi melakukan teguran untuk memenuhi permintaan pemilik data pribadi.

BAB X

PEMBENTUKAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA DATA PRIBADI

Pasal 38

- (1) Asosiasi Industri dapat membentuk pedoman perilaku penyelenggaraan data pribadi, baik atas prakarsa sendiri maupun atas Komisi.
- (2) Dalam membentuk pedoman perilaku penyelenggaraan data pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Asosiasi Penyelenggara data pribadi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan penyelenggaraan data pribadi;
 - b. Prinsip-prinsip penyelenggaraan data pribadi;
 - c. Masukan dari subjek data atau asosiasi perwakilannya;
 - d. Masukan dari Komisi.
- (3) Pedoman perilaku penyelenggara data pribadi yang dibuat harus memiliki tingkat perlindungan yang sama atau lebih tinggi dari perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.
 - (4) Pedoman perilaku penyelenggara data pribadi yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB XI

KERJASAMA INTERNASIONAL

Pasal 39

- (1) Pemerintah akan membuat kebijakan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran data pribadi untuk meningkatkan standar perlindungan data pribadi di lingkungan internasional.
- (2) Pemerintah akan mengambil kebijakan terkait data pribadi sehingga hak-hak subjek data pribadi tidak dapat terlanggar karena terjadinya transfer data lintas batas.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Untuk memudahkan dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi dan untuk memberdayakan partisipasi masyarakat, masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan data pribadi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan, advokasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 41

- (1) Penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dapat ditempuh:
 - a. di luar pengadilan
 - b. melalui pengadilan
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

- (3) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau oleh para pihak yang bersengketa.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dapat melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pilihan lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (5) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis serta bersifat final dan mengikat para pihak, kecuali ditentukan lain sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundangan.
- (6) Apabila tidak tercapai kesepakatan maka para pihak dapat mengajukan sengketa ke Pengadilan.

PELANGGARAN

Pelanggaran prinsip-prinsip diatas

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Setiap orang yang melakukan pencurian dan atau pemalsuan data pribadi dengan tujuan untuk melakukan kejahatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 43

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh badan hukum adalah pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

BAB XV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 44

Penyelenggara data pribadi yang telah mengelola data pribadi sebelum Undang-Undang ini berlaku harus tetap menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikelolanya dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 45

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perolehan Informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

**RANCANGAN
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PERLINDUNGAN DATA DAN INFORMASI PRIBADI**

I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas-batas wilayah negara sehingga merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan electronic commerce (e-commerce) dalam sektor perdagangan/bisnis, electronic education (e-education) dalam bidang pendidikan, electronic health (e-health) dalam bidang kesehatan, electronic government (e-government) dalam bidang pemerintahan serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan data dan informasi pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek data dan informasi pribadi, sehingga mengancam hak atas privasi seseorang.

Perlindungan atas data pribadi adalah termasuk ke dalam perlindungan hak asasi manusia, dengan demikian, pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Perlindungan atas Data Pribadi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya perlindungan atas data dan informasi pribadi. Perlindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, investasi yang bersifat transnasional.

Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Persoalan perlindungan terhadap data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran privasi yang dapat dialami oleh orang dan atau badan hukum. Pelanggaran privasi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moril yaitu berupa hancurnya nama baik seseorang atau lembaga.

Perumusan aturan tentang Privasi atas Data Pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, penyelenggaraan, penyebarluasan data pribadi. Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data dan pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data dan informasi pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang privasi atas data dan informasi pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Data Pribadi adalah data seseorang yang hidup, termasuk namun tidak terbatas pada nama lengkap, nomor paspor, Photo atau Video Diri, nomor telepon, alamat surat elektronik, sampel sidik jari, profil DNA, yang dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik sehingga pengungkapan tanpa hak dapat merugikan hak privasinya.

dijelaskan lebih lengkap mengenai terstruktur di dalam suatu file.

Data Pribadi diklasifikasikan Data Pribadi dan Data Pribadi Sensitif?

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "Asas Perlindungan" adalah pemerintah wajib memberikan perlindungan data pribadi warga negaranya baik di dalam maupun di luar negeri.

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah bahwa undang-undang ini disusun untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

Yang dimaksud dengan "Asas Keseimbangan" adalah keseimbangan antara hak privasi dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan "Asas Pertanggungjawaban" adalah penyelenggaraan data pribadi harus dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara data pribadi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Pengumpulan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik dan data yang didapatkan harus menggunakan cara-cara yang sah secara hukum dan adil, dan harus sepengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Huruf b

Penyelenggaraan data pribadi seseorang hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan pemilik data pribadi.

Huruf c

Penyelenggara data pribadi menjamin data pribadi yang berada di bawah penyelenggaraannya akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan mutakhir dengan memperhatikan tujuan penyelenggaraan data pribadi.

Huruf d

Penyelenggara data pribadi harus mengelola data pribadi sesuai dengan tujuan penggunaan dan data harus akurat, lengkap dan terus diperbaharui.

Huruf e

Penyelenggaraan data pribadi harus dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan atau perusakan data pribadi.

Huruf f

Penyelenggara data pribadi harus selalu menjamin akurasi dan ketepatan dan kemutakhiran data pribadi terlebih dahulu kepada pemilik data pribadi, sebelum data pribadi tersebut diberikan kepada pihak ketiga.

Huruf g

Penyelenggara data pribadi akan mempublikasikan kebijakan privasinya dan persoalan-persoalan pengolahan data pribadi lainnya, dan akan menjamin hak-hak subjek data termasuk hak untuk mengakses informasi pribadinya.

Huruf h

Penyelenggaraan data pribadi mempunyai masa retensi yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dokter dan tenaga medis lainnya termasuk namun tidak terbatas pada dokter, dokter gigi, apoteker, psikolog klinis, perawat, fisioterapis.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Bahwa pemusnahan data pribadi telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

(1) seperti antara lain kamar mandi umum, toilet, dan ruang ganti umum.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

- (2) Perkembangan pengaturan transfer data pribadi di negara-negara lain telah mensyaratkan setiap negara memiliki perlindungan yang setara dengan ketentuan nasionalnya dan mengadopsi pendekatan yang diterapkan oleh Uni Eropa tetapi dalam penerapannya belum bisa diaplikasikan secara ketat sehingga tetap memerlukan perjanjian internasional Bilateral.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Proses penggabungan, pemisahan, peleburan perusahaan atau transaksi bisnis yang akan mempengaruhi penyelenggaraan, penanganan dan transfer data pribadi.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.